



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf e Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);

8. Qanun ...

8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan SKPK yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada BPBD.
11. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga/instansi dan SKPK serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
12. Masyarakat profesional adalah anggota Unsur Pengarah yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
13. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBD.
14. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBD.

15. Kepala ...

15. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
16. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBK.
17. Bidang adalah bidang pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
18. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah bidang pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
19. Sub bagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
20. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Sub bagian pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
21. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana di lingkungan BPBD.
22. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencanadi lingkungan BPBD.
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada BPBD.
24. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
25. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi resiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
26. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

27. Mitigasi ...

27. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
28. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
29. Kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menandatangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
31. Peralatan adalah segala bentuk alat/peralatan yang dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evaluasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
33. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

34. Status ...

34. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
35. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(4) Sekretariat..

- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Bidang dipimpin oleh seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) Subbag dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (7) Seksi dipimpin oleh seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kabid.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unsur instansi pemerintah; dan
 - b. Unsur masyarakat profesional/pakar.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Kepala Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Program dan Pelaporan; dan
 - c. Subbag Keuangan.

(2) Bidang ...

- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - b. Seksi Pemadam Kebakaran.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi ; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi BPBD merupakan bagian tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Unsur Pelaksana
Pasal 6

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 7

- (1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf a meliputi:
 - a. situasi tidak terjadinya bencana; dan
 - b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.
- (2) Situasi tidak terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
 - c. melakukan ..

- c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
 - d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
 - f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
 - h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. mitigasi;
 - b. kesiapsiagaan; dan
 - c. peringatan dini.

Pasal 8

- (1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
 - d. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - e. melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban harta dan benda.

(3) Pemenuhan ..

- e. pemulihan sosial psikologis;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. pemulihan sosial ekonomi budaya
 - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - k. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan fungsi pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi;
- a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.
- (2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

(3) Pengkomandoan ...

- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penyuluhan agama;
 - b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
 - c. bimbingan dan konseling keagamaan; dan
 - d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.
- (5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
 - e. pemberian bantuan santunan duka cita.
- (6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
 - b. mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 9

- (1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf c, meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;

- (3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala Pelaksana

Pasal 11

Kepala Pelaksana mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang penanggulangan bencana yang meliputi bidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran, bidang kedaruratan dan logistik serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta kesekretariatan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pengendalian penanggulangan bencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3
Sekretariat
Pasal 13

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan operasional urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, inventarisasi aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

(2) Subbag ..

- (2) Subbag Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, rencana strategis, penganggaran, melakukan monitoring, evaluasi dan analisis data dalam rangka pelaporan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pengurangan resiko bencana di lingkungan BPBD, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten serta penyajian data dan informasi.
- (3) Subbag Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran

Pasal 16

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemadaman kebakaran pada saat prabencana dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana, mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemadaman kebakaran pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;

b. pengkoordinasian ...

- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemadaman kebakaran pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta pemadaman kebakaran pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemadaman kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis pemadam kebakaran peningkatan penyelenggaraan standar pelayanan minimal pemadam kebakaran, pengintegrasian pencapaian target pemadam kebakaran sarana pemerintah, BUMN, BUMD, usaha perdagangan, pasar, toko toko dan Perumahan penduduk.

Paragraf 5

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan-kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- c. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan logistik; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21 .:

Pasal 21

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulang bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan rekonstruksi teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;

f. melakukan ...

- f. melakukan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- h. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana.
- (2) Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan rekontruksi pada saat pasca bencana.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis ...

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pelaksana BPBD atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Jabatan pada BPBD sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Kepala Sekretariat dan Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- c. Kasubbag dan Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan BPBD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35 ..


Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kabid untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sekretariat.
- (3) Dalam hal Kabid tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kabid.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksan menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kasi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kasi.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII ..

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 40 ...

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 1 Maret 2021 M
17 Ra'jab 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 1 Maret 2021 M
17 Ra'jab 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2021 NOMOR 1 5


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR :15 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 MARET 2021 M

17 RA'JAB 1442 H



BUPATI PIDIE JAYA
Aiyub Bin Abbas
AIYUB BIN ABBAS